



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 115 /PMK.03/2021

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA
PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN
SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKSI ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*), perlu dilakukan integrasi prosedur untuk meningkatkan pelayanan dalam pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi,

- belum dapat menampung perkembangan kebutuhan integrasi prosedur pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan



- atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5750) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6549);
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia



Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya.
2. Barang Kena Pajak yang selanjutnya disingkat BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya.
3. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



4. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
6. Mesin adalah perkakas untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda dan digerakkan oleh motor penggerak, baik mekanik maupun menggunakan bahan bakar minyak atau non minyak, tenaga listrik, atau tenaga alam.
7. Peralatan adalah aktiva yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan dipergunakan untuk produksi barang yang digerakkan dengan mekanik atau menggunakan bahan bakar minyak atau non minyak, tenaga listrik, atau tenaga alam.
8. *Masterlist* adalah Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pembebasan Bea Masuk yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berisi daftar Mesin dan Peralatan yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk.
9. Peraturan Pemerintah tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah BKP Tertentu yang Bersifat Strategis adalah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun

ph

/

2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

10. Kerja Sama Operasi atau operasi bersama yang selanjutnya disebut KSO adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan, memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas.
11. Pekerjaan konstruksi terintegrasi yang selanjutnya disebut Pekerjaan EPC adalah gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, termasuk di dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement, and construction*).
12. Penyedia Pekerjaan EPC adalah PKP yang berbentuk badan termasuk KSO dan bentuk usaha tetap yang melakukan Pekerjaan EPC.
13. Pemilik Proyek adalah PKP yang menghasilkan BKP, yang memperoleh Mesin dan Peralatan pabrik melalui kontrak dengan PKP Penyedia Pekerjaan EPC.
14. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang selanjutnya disebut SKB PPN adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa PKP memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis.
15. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
16. Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan yang selanjutnya disingkat RKIP adalah daftar Mesin dan Peralatan pabrik yang direncanakan untuk diimpor dan/atau diperoleh, yang digunakan untuk memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.
17. Laporan Realisasi Impor dan Perolehan adalah laporan yang memuat informasi realisasi impor dan perolehan

h

/

Mesin dan Peralatan pabrik yang menggunakan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

18. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Pengganti yang selanjutnya disebut SKB PPN Pengganti adalah surat keterangan yang diterbitkan untuk mengganti SKB PPN dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan SKB PPN.
19. Rumah Susun Sederhana Milik adalah rumah susun umum milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun.
20. Orang Pribadi adalah Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada baik di Indonesia maupun di luar Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
21. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
22. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
23. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah kementerian yang memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang investasi dan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. *Harmonized System Code* yang selanjutnya disebut Kode HS adalah nomor kode dari suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan,

ph

/

pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi yang didasarkan kepada *Harmonized System* dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2

- (1) Impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan PPN.
- (2) Pembebasan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. dengan menggunakan SKB PPN; atau
 - b. tanpa menggunakan SKB PPN.
- (3) SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas:
 - a. impor Mesin dan Peralatan pabrik yang diajukan permohonan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk; atau
 - b. impor dan/atau perolehan Mesin dan Peralatan pabrik yang tidak diajukan permohonan fasilitas pembebasan Bea Masuk.
- (4) SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan kepada:
 - a. PKP yang menghasilkan BKP atau Pemilik Proyek; atau
 - b. Penyedia Pekerjaan EPC.
- (5) SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada:
 - a. PKP yang menghasilkan BKP atau Pemilik Proyek; atau
 - b. Penyedia Pekerjaan EPC.
- (6) Atas SKB PPN yang telah diterbitkan kepada PKP yang menghasilkan BKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan:



- a. penggantian, baik berdasarkan permohonan maupun secara jabatan; dan/atau
 - b. pembatalan atau pencabutan SKB PPN secara jabatan.
- (7) Terhadap impor dan/atau perolehan Mesin dan Peralatan pabrik yang telah memperoleh fasilitas pembebasan PPN dengan menggunakan SKB PPN, namun atas:
- a. SKB PPN tersebut dilakukan penggantian;
 - b. SKB PPN tersebut dilakukan pembatalan;
 - c. SKB PPN tersebut dilakukan pencabutan; atau
 - d. Mesin dan Peralatan pabrik tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak saat impor dan/atau perolehan,
- PPN terutang menjadi wajib dibayar oleh PKP yang menghasilkan BKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

Pasal 3

- (1) BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
- a. Mesin dan Peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut, termasuk yang atas impornya dilakukan oleh pihak yang melakukan pekerjaan konstruksi terintegrasi, tidak termasuk suku cadang;

- b. barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah BKP Tertentu yang Bersifat Strategis;
 - c. jangat dan kulit mentah yang tidak disamak;
 - d. ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - e. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan;
 - f. pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;
 - g. pakan ikan;
 - h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak, dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - i. bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan; dan
 - j. *liquified natural gas*.
- (2) BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
- a. Mesin dan Peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut, termasuk yang atas

pk

7

perolehannya dilakukan oleh pihak yang melakukan pekerjaan konstruksi terintegrasi, tidak termasuk suku cadang;

- b. barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah BKP Tertentu yang Bersifat Strategis;
- c. jangat dan kulit mentah yang tidak dimasak;
- d. ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- e. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan;
- f. pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;
- g. pakan ikan;
- h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- i. bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan;
- j. unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. luas untuk setiap hunian paling sedikit 21 m² (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);

h

f

2. pembangunannya mengacu kepada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 3. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun; dan
 4. batasan terkait harga jual unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan penghasilan bagi Orang Pribadi yang memperoleh unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat,
- k. listrik, termasuk biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) Voltase Amper; dan
- l. *liquified natural gas*.

Pasal 4

- (1) Pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan menggunakan SKB PPN.
- (2) Pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j, serta Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf l, dilakukan tanpa menggunakan SKB PPN.



Pasal 5

- (1) Kriteria Mesin dan Peralatan pabrik yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mesin dan Peralatan pabrik yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP di bagian produksi, dari mulai dilakukannya proses pengubahan bentuk atau sifat suatu barang sampai dengan barang baru atau barang yang mempunyai daya guna baru terwujud, tidak termasuk kegiatan mempertahankan atau mengubah kualitas dan kegiatan transmisi atau distribusi;
 - b. Mesin dan Peralatan pabrik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang; dan
 - c. Peralatan pabrik yang melekat pada Mesin.
- (2) Suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan komponen dari Mesin atau Peralatan yang dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian Mesin atau Peralatan yang mengalami kerusakan.
- (3) Termasuk dalam kriteria Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa unit pembangkit listrik yang merupakan bagian terintegrasi dari industri pengolahan yang sudah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin pengoperasian yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (4) Industri pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan/atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir, termasuk jasa industri/maklun dan pekerjaan perakitan.

rk

7

Pasal 6

- (1) Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan pembebasan dari pengenaan PPN dengan menggunakan SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan Mesin dan Peralatan pabrik tersebut:
 - a. diimpor secara langsung oleh:
 1. PKP yang menghasilkan BKP; atau
 2. Penyedia Pekerjaan EPC sebagai bagian dari kontrak Pekerjaan EPC dengan Pemilik Proyek yang menghasilkan BKP,dan PKP atau Pemilik Proyek tersebut telah mengajukan permohonan dan memperoleh fasilitas pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a;
 - b. diimpor dan/atau diperoleh secara langsung oleh:
 1. PKP yang menghasilkan BKP; atau
 2. Penyedia Pekerjaan EPC sebagai bagian dari kontrak Pekerjaan EPC dengan Pemilik Proyek yang menghasilkan BKP,dan PKP atau Pemilik Proyek tersebut tidak mengajukan permohonan fasilitas pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b.
- (2) Untuk memperoleh fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKP atau Penyedia Pekerjaan EPC harus memiliki SKB PPN yang dilampiri RKIP yang telah disetujui:
 - a. sebelum pemberitahuan pabean dalam rangka impor barang diajukan dan/atau penyerahan dilakukan; atau
 - b. sebelum penerimaan pembayaran oleh PKP penjual dalam hal pembayaran mendahului penyerahan.
- (3) Dalam hal terdapat penerimaan pembayaran oleh PKP penjual yang terjadi sebelum penerbitan SKB PPN yang dilampiri RKIP yang telah disetujui atas penyerahan BKP

rk

/

tertentu yang bersifat strategis, fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN diberikan atas bagian PPN yang belum terutang.

- (4) Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, harus diserahkan oleh Penyedia Pekerjaan EPC kepada Pemilik Proyek sesuai dengan ketentuan dalam kontrak Pekerjaan EPC, yang dibuktikan dengan berita acara serah terima dari Penyedia Pekerjaan EPC kepada Pemilik Proyek.
- (5) Dalam hal impor dan/atau perolehan Mesin dan Peralatan pabrik dilakukan oleh Penyedia Pekerjaan EPC yang merupakan pihak yang melakukan transaksi dengan pihak penyedia di luar negeri atau PKP penjual, pembebasan pengenaan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 dapat diberikan sepanjang dibuktikan dengan kontrak pembelian atau dokumen yang disamakan dengan kontrak pembelian antara Penyedia Pekerjaan EPC dan pihak penyedia di luar negeri atau PKP penjual.

Pasal 7

- (1) Atas perolehan Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2, Faktur Pajak dibuat dengan mencantumkan Penyedia Pekerjaan EPC sebagai pembeli BKP.
- (2) Dalam hal Penyedia Pekerjaan EPC merupakan KSO, perolehan Mesin dan Peralatan pabrik dilakukan oleh anggota KSO atau KSO sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak Pekerjaan EPC.
- (3) Atas perolehan Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Faktur Pajak harus dibuat dengan mencantumkan anggota KSO yang melakukan perolehan atau KSO sebagai pembeli BKP.

rk

Pasal 8

- (1) Atas impor Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, Penyedia Pekerjaan EPC merupakan pemilik barang dalam pemberitahuan pabean dalam rangka impor.
- (2) Dalam hal Penyedia Pekerjaan EPC merupakan KSO, impor Mesin dan Peralatan pabrik dilakukan oleh anggota KSO yang memiliki angka pengenal impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, yang diatur dalam kontrak Pekerjaan EPC.
- (3) Atas impor Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. *invoice* harus dibuat atas nama anggota KSO yang melakukan impor; dan
 - b. pemilik barang dalam pemberitahuan pabean dalam rangka impor merupakan anggota KSO yang melakukan impor.

Pasal 9

- (1) Penyedia Pekerjaan EPC melakukan penyerahan Mesin dan Peralatan pabrik yang:
 - a. mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8; dan
 - b. merupakan bagian dari kontrak Pekerjaan EPC, kepada Pemilik Proyek, sesuai dengan kontrak Pekerjaan EPC.
- (2) Atas penyerahan Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai PPN.
- (3) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan dasar pengenaan pajak sebesar nilai impor dan/atau perolehan Mesin dan Peralatan pabrik oleh Penyedia Pekerjaan EPC.
- (4) Dalam hal terdapat margin dan nilai tambah lain yang diperoleh atau ditambahkan oleh Penyedia Pekerjaan EPC

rb

f

dalam fungsi pengadaan (*procurement*), margin dan nilai tambah lain tersebut diperhitungkan ke dalam tagihan jasa.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh SKB PPN atas impor Mesin dan Peralatan pabrik yang juga diajukan permohonan fasilitas pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1, PKP harus terlebih dahulu memiliki *Masterlist*.
- (2) Dalam hal PKP merupakan Pemilik Proyek yang menunjuk Penyedia Pekerjaan EPC untuk melaksanakan Pekerjaan EPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2, Penyedia Pekerjaan EPC memperoleh SKB PPN atas impor atau perolehan Mesin dan Peralatan pabrik setelah Pemilik Proyek:
 - a. memiliki *Masterlist* yang diperlukan untuk pengajuan permohonan SKB PPN bagi Pemilik Proyek tersebut; dan
 - b. mengajukan dan memperoleh SKB PPN bagi Pemilik Proyek tersebut.
- (3) *Masterlist* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a diterbitkan berdasarkan permohonan fasilitas pembebasan Bea Masuk atas impor Mesin dan Peralatan pabrik yang disampaikan PKP atau Pemilik Proyek secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (4) PKP atau Pemilik Proyek yang telah memperoleh *Masterlist* dapat mengajukan permohonan SKB PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik melalui SINSW, segera setelah *Masterlist* diterbitkan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Permohonan SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti apabila PKP:



- a. telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir dan surat pemberitahuan masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. tidak mempunyai utang pajak di kantor pelayanan pajak tempat PKP dikukuhkan maupun cabangnya dikukuhkan, atau mempunyai utang pajak namun atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - c. telah menyampaikan Laporan Realisasi Impor dan Perolehan yang sudah menjadi kewajibannya.
- (6) Permohonan SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dengan melengkapi informasi dan memilih Mesin dan Peralatan pabrik yang diajukan permohonan fasilitas pembebasan PPN dari *Masterlist* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Dalam permohonan SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atas impor dan/atau perolehan Mesin dan Peralatan pabrik untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal, PKP atau Pemilik Proyek harus melengkapi informasi dengan cara:
- a. memasukkan informasi nomor izin usaha;
 - b. mengisi jenis barang, spesifikasi teknis dan Kode HS, dan kuantitas barang; dan
 - c. mengunggah:
 - 1. uraian ringkas proses produksi bahwa Mesin dan Peralatan pabrik yang diimpor dan/atau diperoleh akan dipergunakan dalam unit produksi untuk menghasilkan BKP;
 - 2. kalkulasi kapasitas Mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis usaha;

he

✍

3. gambar teknis atau denah tata letak Mesin pabrik di unit produksi;
 4. data teknis atau brosur Mesin; dan
 5. pernyataan bahwa Mesin dan Peralatan pabrik yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (8) Dalam hal impor dan/atau penyerahan Mesin dan Peralatan pabrik dilakukan oleh PKP atau Penyedia Pekerjaan EPC untuk industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum, PKP atau Pemilik Proyek harus menyampaikan tambahan informasi selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan cara mengunggah:
- a. izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (9) Dalam hal impor Mesin dan Peralatan pabrik dilakukan oleh Penyedia Pekerjaan EPC sebagai bagian dari kontrak Pekerjaan EPC dengan Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik Proyek menyampaikan informasi nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Penyedia Pekerjaan EPC.
- (10) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) harus telah disampaikan pada saat pengajuan permohonan pembebasan fasilitas dibebaskan Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (11) Daftar Mesin dan Peralatan pabrik yang dipilih untuk diajukan permohonan fasilitas pembebasan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan RKIP yang menjadi satu kesatuan dengan permohonan SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan SKB PPN yang dilengkapi RKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11), Direktorat Jenderal Pajak secara otomatis melalui SINSW



menerbitkan SKB PPN beserta RKIP yang telah disetujui bagi:

- a. PKP yang menghasilkan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1; atau
- b. Pemilik Proyek yang berkontrak dengan Penyedia Pekerjaan EPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2,

segera setelah permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9).

- (2) SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya *Masterlist*.
- (3) PKP atau Pemilik Proyek sebagai pihak yang memiliki SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat Laporan Realisasi Impor dan Perolehan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan lokasi proyek, SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku dan PKP atau Pemilik Proyek sebagai pihak yang memiliki SKB PPN harus mengajukan permohonan SKB PPN kembali di lokasi proyek yang baru.
- (5) Ketentuan untuk mengajukan SKB PPN kembali di lokasi proyek yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku dalam hal PKP atau Pemilik Proyek:
 - a. telah dikukuhkan di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi proyek yang baru; dan
 - b. lokasi proyek yang baru merupakan tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha yang telah ditetapkan sebagai tempat PPN terutang atau tempat PPN terutang yang dipusatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) Dalam hal Mesin dan Peralatan pabrik yang telah diimpor atau diperoleh oleh Penyedia Pekerjaan EPC belum diserahkan kepada Pemilik Proyek dan masa berlaku SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah berakhir, Pemilik Proyek harus mengajukan permohonan

ke

/

SKB PPN tanpa didahului dengan pengajuan permohonan fasilitas pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1.

- (7) Ketentuan mengenai contoh format SKB PPN bagi PKP atau Pemilik Proyek yang juga mengajukan permohonan fasilitas pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Setelah Pemilik Proyek memperoleh SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Penyedia Pekerjaan EPC selanjutnya dapat mengajukan permohonan SKB PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik melalui SINSW dengan:
 - a. memasukkan informasi nomor SKB PPN dan RKIP yang telah disetujui dari Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b; dan
 - b. mengunggah kontrak Pekerjaan EPC dengan Pemilik Proyek dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan tulisan Latin.
- (2) Penyedia Pekerjaan EPC mengunduh RKIP Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan melengkapi dengan informasi:
 - a. nama kantor pabean dan nama pelabuhan kedatangan untuk impor Mesin dan Peralatan pabrik; atau
 - b. nama PKP penjual untuk perolehan Mesin dan Peralatan pabrik.
- (3) Unduhan RKIP Pemilik Proyek yang sudah ditambahkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi RKIP yang merupakan satu kesatuan dengan permohonan SKB PPN dari Penyedia Pekerjaan EPC.
- (4) Berdasarkan permohonan SKB PPN yang dilengkapi RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal



Pajak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan secara elektronik melalui SINSW menerbitkan:

- a. SKB PPN bagi Penyedia Pekerjaan EPC beserta RKIP yang telah disetujui, dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), atau
- b. pemberitahuan penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2),

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKB PPN disampaikan secara lengkap.

- (5) SKB PPN bagi Penyedia Pekerjaan EPC sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal berakhirnya SKB PPN bagi Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.
- (6) Penyedia Pekerjaan EPC yang memperoleh SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus membuat:
 - a. Laporan Realisasi Impor dan Perolehan; dan
 - b. laporan realisasi penyerahan Mesin dan Peralatan pabrik kepada Pemilik Proyek.
- (7) Penyedia Pekerjaan EPC harus melakukan penyerahan Mesin dan Peralatan pabrik kepada Pemilik Proyek sesuai dengan kontrak Pekerjaan EPC.
- (8) Penyerahan Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penyerahan BKP yang dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), SKB PPN bagi Penyedia Pekerjaan EPC sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dinyatakan tidak berlaku, dan Penyedia Pekerjaan EPC harus mengajukan permohonan SKB PPN kembali di lokasi proyek yang baru setelah Pemilik Proyek memiliki SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a di lokasi proyek yang baru.



- (10) Ketentuan mengenai contoh format SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh SKB PPN atas impor dan/atau perolehan Mesin dan Peralatan pabrik yang tidak diajukan permohonan fasilitas pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, PKP atau Pemilik Proyek harus mengajukan permohonan SKB PPN yang dilampiri dengan RKIP kepada Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik melalui SINSW.
- (2) Dalam hal impor dan/atau perolehan Mesin dan Peralatan pabrik dilakukan oleh Penyedia Pekerjaan EPC sebagai bagian dari kontrak Pekerjaan EPC dengan Pemilik Proyek, Pemilik Proyek menyampaikan informasi berupa nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Penyedia Pekerjaan EPC pada saat mengajukan permohonan SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai jumlah dan jenis Mesin dan Peralatan pabrik yang akan diimpor dan/atau diperoleh.
- (4) Dalam permohonan SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKP atau Pemilik Proyek menyampaikan informasi dengan cara:
 - a. memasukkan informasi nomor izin usaha;
 - b. mengisi jenis barang, spesifikasi teknis dan Kode HS, dan kuantitas di permohonan RKIP; dan
 - c. mengunggah:
 1. uraian ringkas proses produksi bahwa Mesin dan Peralatan pabrik yang diimpor/diperoleh akan dipergunakan dalam unit produksi untuk menghasilkan BKP;
 2. kalkulasi kapasitas Mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis usaha;



3. gambar teknis atau denah tata letak Mesin pabrik di unit produksi;
 4. data teknis atau brosur Mesin; dan
 5. pernyataan bahwa Mesin dan Peralatan pabrik yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Dalam hal impor dan/atau penyerahan Mesin dan Peralatan pabrik dilakukan oleh PKP atau Penyedia Pekerjaan EPC untuk industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum, PKP atau Pemilik Proyek harus menyampaikan tambahan informasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara mengunggah:
- a. izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (6) Berdasarkan permohonan SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan secara elektronik melalui SINSW menerbitkan:
- a. SKB PPN dan RKIP yang telah disetujui bagi:
 1. PKP yang menghasilkan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1; atau
 2. Pemilik Proyek yang berkontrak dengan Penyedia Pekerjaan EPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2,dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); atau
 - b. pemberitahuan penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lengkap.



- (7) SKB PPN bagi PKP yang menghasilkan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 1 berlaku 1 (satu) tahun takwim, yaitu untuk periode:
 - a. sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember selama 1 (satu) tahun takwim dilakukan impor dan/atau perolehan, dalam hal permohonan untuk memperoleh SKB PPN diajukan sebelum tahun takwim dimaksud; atau
 - b. sejak tanggal penerbitan SKB PPN sampai dengan 31 Desember tahun penerbitan SKB PPN, dalam hal permohonan untuk memperoleh SKB PPN diajukan dalam tahun takwim dimaksud.
- (8) SKB PPN bagi Pemilik Proyek yang berkontrak dengan Penyedia Pekerjaan EPC sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2 berlaku 2 (dua) tahun takwim, yaitu untuk periode:
 - a. sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember selama 2 (dua) tahun takwim dilakukan impor dan/atau perolehan, dalam hal permohonan untuk memperoleh SKB PPN diajukan sebelum tahun takwim dimaksud; atau
 - b. sejak tanggal penerbitan SKB PPN sampai dengan 31 Desember tahun kedua penerbitan SKB PPN, dalam hal permohonan untuk memperoleh SKB PPN diajukan dalam tahun takwim dimaksud.
- (9) PKP atau Pemilik Proyek sebagai pihak yang memiliki SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a harus membuat Laporan Realisasi Impor dan Perolehan.
- (10) Dalam hal terjadi perubahan lokasi proyek, SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dinyatakan tidak berlaku, dan PKP atau Pemilik Proyek sebagai pihak yang memiliki SKB PPN harus mengajukan permohonan SKB PPN kembali di lokasi proyek yang baru.
- (11) Ketentuan untuk mengajukan SKB PPN kembali di lokasi proyek yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak berlaku apabila PKP atau Pemilik Proyek:

lu

4

- a. telah dikukuhkan di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi proyek yang baru; dan
 - b. lokasi proyek yang baru merupakan tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha yang telah ditetapkan sebagai tempat PPN terutang atau tempat PPN terutang yang dipusatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (12) Ketentuan mengenai contoh format SKB PPN bagi PKP atau Pemilik Proyek yang tidak mengajukan permohonan fasilitas pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Setelah Pemilik Proyek memperoleh SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a angka 2, Penyedia Pekerjaan EPC dapat mengajukan permohonan SKB PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik melalui SINSW dengan:
- a. memasukkan informasi nomor SKB PPN dan RKIP yang telah disetujui dari Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a angka 2; dan
 - b. mengunggah kontrak Pekerjaan EPC dengan Pemilik Proyek dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan tulisan Latin.
- (2) Penyedia Pekerjaan EPC mengunduh RKIP Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan melengkapi dengan informasi:
- a. nama kantor pabean dan nama pelabuhan kedatangan, untuk impor Mesin dan Peralatan pabrik; atau
 - b. nama PKP penjual, untuk perolehan Mesin dan Peralatan pabrik.

de

A

- (3) Unduhan RKIP Pemilik Proyek yang sudah ditambahkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi RKIP yang merupakan satu kesatuan dengan permohonan SKB PPN dari Penyedia Pekerjaan EPC.
- (4) Berdasarkan permohonan SKB PPN yang dilengkapi RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan secara elektronik melalui SINSW menerbitkan:
 - a. SKB PPN bagi Penyedia Pekerjaan EPC beserta RKIP yang telah disetujui, dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); atau
 - b. pemberitahuan penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKB PPN disampaikan secara lengkap.
- (5) SKB PPN bagi Penyedia Pekerjaan EPC sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal berakhirnya SKB PPN bagi Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a angka 2.
- (6) Penyedia Pekerjaan EPC yang memperoleh SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus membuat:
 - a. Laporan Realisasi Impor dan Perolehan; dan
 - b. laporan realisasi penyerahan Mesin dan Peralatan kepada Pemilik Proyek.
- (7) Penyedia Pekerjaan EPC harus melakukan penyerahan Mesin dan Peralatan pabrik kepada Pemilik Proyek sesuai dengan kontrak Pekerjaan EPC.
- (8) Penyerahan Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (10), SKB PPN

fe

[Signature]

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dinyatakan tidak berlaku, dan Penyedia Pekerjaan EPC harus mengajukan permohonan SKB PPN kembali di lokasi proyek yang baru setelah Pemilik Proyek memiliki SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a angka 2 di lokasi proyek yang baru.

Pasal 15

- (1) Atas impor Mesin dan Peralatan pabrik, PKP yang melakukan impor menyatakan dalam RKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) yang disampaikan secara elektronik bahwa Mesin dan Peralatan pabrik diimpor secara utuh atau dalam keadaan terlepas.
- (2) Dalam hal Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimpor atau diperoleh secara utuh, jenis barang dalam RKIP diisi dengan informasi berupa jenis Mesin dan Peralatan pabrik.
- (3) Dalam hal Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimpor atau diperoleh dalam keadaan terlepas, jenis barang dalam RKIP diisi dengan informasi berupa:
 - a. nama Mesin dan Peralatan pabrik; dan
 - b. jenis barang komponen dan Kode HS komponen Mesin dan Peralatan pabrik.
- (4) Dalam hal Mesin dan Peralatan pabrik diimpor dalam keadaan terlepas tanpa disertai jenis barang komponen dari Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKB PPN tidak dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPN.
- (5) Atas impor Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap terutang PPN dan harus dilakukan pemungutan PPN.
- (6) Ketentuan mengenai contoh format RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 16

- (1) PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC dapat mengajukan permohonan perubahan RKIP kepada Direktur Jenderal Pajak melalui SINSW.
- (2) PKP atau Pemilik Proyek yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN dengan SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat mengajukan permohonan perubahan RKIP dalam hal terdapat perubahan berupa penambahan pada:
 - a. jenis Mesin dan Peralatan pabrik;
 - b. jumlah Mesin dan Peralatan pabrik;
 - c. pelabuhan kedatangan, dalam hal impor;
 - d. PKP yang menyerahkan Mesin dan Peralatan pabrik, dalam hal penyerahan, dan/atau
 - e. rincian jenis barang komponen Mesin dan Peralatan pabrik, apabila semula diajukan pengiriman dilakukan secara utuh,yang mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) PKP atau Pemilik Proyek yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN dengan SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a dapat mengajukan permohonan perubahan RKIP, dalam hal terdapat perubahan berupa penambahan pada:
 - a. jenis Mesin dan Peralatan pabrik;
 - b. jumlah Mesin dan Peralatan pabrik;
 - c. pelabuhan kedatangan, dalam hal impor;
 - d. PKP yang menyerahkan Mesin dan Peralatan pabrik, dalam hal penyerahan; dan/atau
 - e. rincian jenis barang komponen Mesin dan Peralatan pabrik, apabila semula diajukan pengiriman dilakukan secara utuh.
- (4) Penyedia Pekerjaan EPC mengajukan permohonan perubahan RKIP atas:
 - a. SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, setelah disetujuinya permohonan

re

/

- perubahan RKIP SKB PPN yang diajukan oleh PKP atau Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
- b. SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a, setelah disetujuinya permohonan perubahan RKIP SKB PPN yang diajukan oleh PKP atau Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam pengajuan permohonan perubahan RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, PKP atau Pemilik Proyek harus mengunggah dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) melalui SINSW.
- (6) Berdasarkan permohonan perubahan RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Direktorat Jenderal Pajak secara otomatis memberikan persetujuan RKIP secara elektronik melalui SINSW.
- (7) Ketentuan mengenai contoh format perubahan RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) PKP, Pemilik Proyek, dan Penyedia Pekerjaan EPC yang mendapatkan fasilitas SKB PPN harus menyampaikan Laporan Realisasi Impor dan Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (6) huruf a, Pasal 13 ayat (9), dan Pasal 14 ayat (6) huruf a setiap tahun, paling lama akhir bulan Januari setelah tahun takwim yang bersangkutan.
- (2) Atas RKIP yang merupakan lampiran dari SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (3), pemanfaatan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN dilakukan dengan:
- a. untuk impor Mesin dan Peralatan pabrik:



1. PKP membuat proforma Pemberitahuan Impor Barang setiap akan melakukan impor Mesin dan Peralatan pabrik, secara elektronik melalui SINSW; dan
 2. realisasi Pemberitahuan Impor Barang akan mengurangi kuota impor Mesin dan Peralatan pabrik yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN dalam RKIP;
- b. untuk perolehan Mesin dan Peralatan pabrik:
1. PKP menambahkan nomor Faktur Pajak pada kolom rincian Mesin dan Peralatan atau komponen Mesin dan Peralatan; dan
 2. realisasi perolehan sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan mengurangi kuota perolehan Mesin dan Peralatan pabrik yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN.
- (3) Realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan realisasi perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dasar penyusunan Laporan Realisasi Impor dan Perolehan oleh PKP.
- (4) PKP melengkapi data realisasi impor dan perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengunggah realisasi impor dan perolehan tersebut melalui SINSW.
- (5) Unggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Laporan Realisasi Impor dan Perolehan Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Atas Laporan Realisasi Impor dan Perolehan Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan tanda terima secara elektronik.
- (7) Penyedia Pekerjaan EPC harus membuat laporan realisasi penyerahan Mesin dan Peralatan pabrik kepada Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b dan Pasal 14 ayat (6) huruf b setiap tahun, paling lama akhir bulan Januari setelah tahun takwim yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan mengenai contoh format:



- a. Laporan Realisasi Impor dan Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. laporan realisasi penyerahan Mesin dan Peralatan pabrik kepada Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Pembebasan dari pengenaan PPN atas penyerahan Rumah Susun Sederhana Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j diberikan kepada Orang Pribadi.
- (2) Untuk mendapatkan pembebasan dari pengenaan PPN atas penyerahan Rumah Susun Sederhana Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Pribadi harus menyampaikan pernyataan kepada PKP yang melakukan penyerahan Rumah Susun Sederhana Milik sebelum:
 - a. dilakukannya penyerahan; atau
 - b. saat pembayaran uang muka.
- (3) Rumah Susun Sederhana Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah memiliki kode identifikasi rumah dalam sistem aplikasi informasi pengembang perumahan yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (4) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pernyataan bermeterai dari:
 1. pemberi kerja mengenai besarnya penghasilan yang diterima setiap bulan, dalam hal pembeli merupakan karyawan;
 2. pembeli mengenai besarnya penghasilan yang diterima setiap bulan, dalam hal pembeli merupakan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; atau

3. pemberi kerja mengenai besarnya penghasilan yang diterima setiap bulan dan dari pembeli mengenai besarnya penghasilan yang diterima setiap bulan, dalam hal Orang Pribadi merupakan karyawan dan juga melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
 - b. pernyataan bermeterai dari pembeli bahwa Rumah Susun Sederhana Milik merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak akan dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun; dan
 - c. fotokopi bukti penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun pajak terakhir yang menjadi kewajibannya bagi Orang Pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (5) Unit hunian pertama yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b merupakan unit hunian pertama yang dimiliki oleh Orang Pribadi:
- a. sebagai kepala keluarga, yang dibuktikan dengan kedudukan dalam kartu keluarga;
 - b. yang merupakan anggota keluarga yang sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan Nomor Pokok Wajib Pajak tersendiri; atau
 - c. yang belum atau tidak berkeluarga, dan sudah tidak menjadi tanggungan kepala keluarga, yang dibuktikan dengan umur di atas 18 (delapan belas) tahun atau sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan Nomor Pokok Wajib Pajak tersendiri.
- (6) Ketentuan mengenai contoh format surat pernyataan bermeterai:
- a. pemberi kerja mengenai besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1;
 - b. pembeli mengenai besarnya penghasilan yang diterima setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2;



- c. pemberi kerja mengenai besarnya penghasilan yang diterima setiap bulan dan dari pembeli mengenai besarnya penghasilan yang diterima setiap bulan, dalam hal Orang Pribadi merupakan karyawan dan juga melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 3; dan
- d. dari pembeli bahwa Rumah Susun Sederhana Milik merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak akan dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun,

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) PKP yang melakukan impor Mesin dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, harus mencantumkan informasi nomor SKB PPN yang menjadi dasar pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN dalam pemberitahuan pabean dalam rangka impor barang.
- (2) PKP yang melakukan penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat:
 - a. atas penyerahan yang sesuai dengan ketentuan diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN;
 - b. dengan mencantumkan keterangan "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 48 TAHUN 2020".
- (4) Dalam hal keterangan "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH

h

h

DENGAN PP 48 TAHUN 2020” belum tersedia dalam aplikasi pembuatan Faktur Pajak, PKP dapat melakukan pembaharuan atas keterangan yang dapat dicantumkan di Faktur Pajak melalui aplikasi dimaksud.

- (5) Terhadap Faktur Pajak yang dibuat atas penyerahan Rumah Susun Sederhana Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Faktur Pajak diisi dengan lengkap dan benar, termasuk:
 1. identitas pembeli berupa nama pembeli;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan pembeli; dan
 3. kode identifikasi rumah dalam sistem aplikasi informasi pengembang perumahan milik kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang diisi dalam referensi.
 - b. Faktur Pajak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan Rumah Susun Sederhana Milik; dan
 - c. tidak berlaku ketentuan pembuatan Faktur Pajak bagi PKP pedagang eceran atas penyerahan tersebut.
- (6) Dalam hal Faktur Pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis diperlakukan sebagai impor dan/atau penyerahan yang tidak memperoleh fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN.
- (7) Ketentuan mengenai contoh transaksi dan pembuatan Faktur Pajak bagi Penyedia Pekerjaan EPC pada saat penyerahan kepada Pemilik Proyek atas Mesin dan Peralatan pabrik yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN dan jasa yang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



BAB III

TATA CARA PENGgantian, PEMBATALAN, DAN PENCABUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PEMBAYARAN KEMBALI, PENGKREDITAN, DAN PENGENAAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Kepala kantor pelayanan pajak tempat PKP dikukuhkan atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKB PPN Pengganti dalam hal terdapat kesalahan penerbitan SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (4) huruf a, Pasal 13 ayat (6) huruf a, dan Pasal 14 ayat (4) huruf a.
- (2) Penerbitan SKB PPN Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara jabatan atau berdasarkan permohonan PKP yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui SINSW.
- (3) Kesalahan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian dan memberikan keputusan berupa penerbitan:
 - a. SKB PPN Pengganti, dalam hal permohonan disetujui atau dilakukan penggantian secara jabatan; atau
 - b. pemberitahuan penolakan, dengan menyebutkan alasan, dalam hal permohonan tidak disetujui, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap melalui SINSW.
- (5) SKB PPN Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung sejak tanggal mulai berlakunya SKB PPN yang dilakukan penggantian.
- (6) Ketentuan mengenai contoh format SKB PPN Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum

gk

f

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC tidak berhak mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (4) huruf a, Pasal 13 ayat (6) huruf a, dan Pasal 14 ayat (4) huruf a, kepala kantor pelayanan pajak tempat PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC dikukuhkan atas nama Direktur Jenderal Pajak membatalkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN dengan menerbitkan surat keterangan pembatalan SKB PPN disertai alasan tertulis pembatalan SKB PPN.
- (2) Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Mesin dan Peralatan pabrik tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, baik sebagian maupun seluruhnya, kepala kantor pelayanan pajak tempat PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC dikukuhkan atas nama Direktur Jenderal Pajak:
 - a. mengimbau PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC untuk membayar PPN terutang atas impor dan/atau perolehan Mesin dan Peralatan pabrik yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam hal tidak seluruh Mesin dan Peralatan pabrik yang tidak memenuhi kriteria; atau
 - b. membatalkan pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN dengan menerbitkan surat keterangan pembatalan SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (4) huruf a, Pasal 13 ayat (6) huruf a, dan Pasal 14 ayat (4) huruf a dengan disertai alasan tertulis pembatalan SKB PPN dalam hal seluruh Mesin dan Peralatan

h

f

pabrik tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (3) Atas pembatalan SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b, PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC wajib membayar PPN yang dibebaskan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti penerimaan negara paling lama 1 (satu) bulan sejak surat keterangan pembatalan SKB PPN diterbitkan.
- (4) Atas imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC wajib membayar PPN yang dibebaskan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti penerimaan negara paling lama 1 (satu) bulan sejak dikirimkannya imbauan.
- (5) Dalam hal PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC tidak melakukan pembayaran PPN yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kantor pelayanan pajak tempat PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC dikukuhkan mengusulkan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) Ketentuan mengenai contoh format surat keterangan pembatalan SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Dalam hal dilakukan pencabutan pengukuhan PKP terhadap PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan



EPC dalam periode masa berlakunya SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (7) dan ayat (8), dan Pasal 14 ayat (5), kepala kantor pelayanan pajak tempat PKP dikukuhkan atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan pencabutan SKB PPN yang berlaku terhitung sejak tanggal pencabutan pengukuhan PKP.

- (2) Sisa kuota yang belum direalisasikan dari SKB PPN yang telah dilakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN.
- (3) PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC wajib membayar PPN terutang yang telah diberikan pembebasan PPN setelah penerbitan surat keterangan pencabutan SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal pencabutan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena tempat terutang PPN tersebut telah dipusatkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pemusatan tempat PPN terutang, kepala kantor pelayanan pajak tempat pemusatan PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC menerbitkan SKB PPN baru secara jabatan atas sisa kuota.

Pasal 23

- (1) PPN terutang atas impor dan/atau perolehan Mesin dan Peralatan pabrik yang telah mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN dengan menggunakan SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (4) huruf a, Pasal 13 ayat (6) huruf a, dan Pasal 14 ayat (4) huruf a wajib dibayar, apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak saat impor dan/atau perolehan Mesin dan Peralatan pabrik tersebut:
 - a. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau

ph

✓

- b. dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban membayar kembali PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal Mesin dan Peralatan pabrik tersebut dipindahtangankan oleh PKP pusat ke PKP cabang atau sebaliknya dan/atau antar PKP cabang dari Wajib Pajak sepanjang digunakan sesuai dengan tujuan semula.
 - (3) PPN yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat impor dan/atau penyerahan yaitu pada saat Faktur Pajak atau dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dibuat.
 - (4) Pembayaran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh PKP yang menghasilkan BKP atau Pemilik Proyek yang melakukan impor dan/atau perolehan Mesin dan Peralatan pabrik dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Mesin dan Peralatan pabrik digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya.
 - (5) PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti penerimaan negara.
 - (6) Atas keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa bunga terhitung sejak saat terutang hingga dilakukannya pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - (7) PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dikreditkan.



Pasal 24

- (1) PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC wajib membayar PPN terutang yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal:
- a. PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC melakukan impor dan/atau perolehan Mesin dan Peralatan pabrik, yang menggunakan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sebelum memiliki SKB PPN;
 - b. PKP melakukan impor dan/atau perolehan Mesin dan Peralatan pabrik yang menggunakan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, melebihi jumlah Mesin dan Peralatan pabrik yang disetujui dalam SKB PPN atau jumlah yang disetujui dalam RKIP atau RKIP perubahan;
 - c. Penyedia Pekerjaan EPC menyerahkan Mesin dan Peralatan pabrik yang diimpor atau diperoleh dengan menggunakan SKB PPN bagi Penyedia Pekerjaan EPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a kepada pihak selain Pemilik Proyek yang memiliki SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
 - d. Penyedia Pekerjaan EPC menyerahkan Mesin dan Peralatan pabrik yang diimpor atau diperoleh dengan menggunakan SKB PPN bagi Penyedia Pekerjaan EPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a kepada pihak selain Pemilik Proyek yang mempunyai SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a angka 2;
 - e. terdapat kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah diterbitkan SKB PPN Pengganti;
 - f. diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Mesin dan Peralatan pabrik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan telah diterbitkan surat



keterangan pembatalan SKB PPN atau surat imbauan; dan/atau

g. terjadi penggunaan fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN setelah pencabutan pengukuhan PKP dalam periode masa berlakunya SKB PPN, sehingga sisa kuota yang belum direalisasikan dari SKB PPN yang telah dicabut tidak dapat dimanfaatkan dan telah diterbitkan surat keterangan pencabutan SKB PPN yang berlaku sejak tanggal pencabutan pengukuhan PKP.

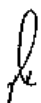
- (2) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf g terutang pada saat dilakukannya impor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d terutang pada saat Mesin dan Peralatan pabrik yang diserahkan kepada pihak selain Pemilik Proyek diimpor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Pembayaran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak saat Mesin dan Peralatan pabrik diimpor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Pembayaran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak saat Mesin dan Peralatan pabrik diserahkan kepada pihak selain Pemilik Proyek diimpor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disetorkan ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



- (7) PPN yang sudah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (8) Pengkreditan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada Masa Pajak dilakukannya pembayaran.

Pasal 25

- (1) PPN terutang atas perolehan Rumah Susun Sederhana Milik yang telah dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, wajib dibayar apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Orang Pribadi tidak berhak memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan Rumah Susun Sederhana Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j.
- (2) Kepala kantor pelayanan pajak tempat Orang Pribadi diadministrasikan dalam hal Orang Pribadi memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili Orang Pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atas nama Direktur Jenderal Pajak mengimbau Orang Pribadi untuk membayar PPN terutang atas perolehan Rumah Susun Sederhana Milik yang tidak berhak memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Saat terutangnya PPN yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada saat penyerahan Rumah Susun Sederhana Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j.
- (4) Pembayaran atas PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Orang Pribadi meskipun tidak dilakukan imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembayaran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan.



- (6) PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disetorkan ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti penerimaan negara.

Pasal 26

- (1) PPN terutang atas perolehan Rumah Susun Sederhana Milik yang telah mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib dibayar, apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak saat perolehan Rumah Susun Sederhana Milik tersebut:
 - a. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula, termasuk dipergunakan hanya sebagai tempat kegiatan usaha, disewakan atau tidak digunakan sebagai tempat tinggal; atau
 - b. dipindahtanggankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya.
- (2) PPN yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar keseluruhan PPN dan terutang pada saat penyerahan Rumah Susun Sederhana Milik dari PKP penjual kepada pembeli.
- (3) Pembayaran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti penerimaan negara paling lama akhir bulan berikutnya terhitung sejak Rumah Susun Sederhana Milik tersebut:
 - a. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula, termasuk dipergunakan hanya sebagai tempat kegiatan usaha, disewakan atau tidak digunakan sebagai tempat tinggal; atau
 - b. dipindahtanggankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya.
- (4) Atas keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa bunga

de

A

terhitung sejak saat terutang hingga dilakukannya pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (5) PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikreditkan.

Pasal 27

Kepala kantor pelayanan pajak, menerbitkan:

- a. surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal pembayaran dilakukan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 26 ayat (3); atau
- b. surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal terdapat kewajiban pembayaran PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1) yang belum terpenuhi.

Pasal 28

Pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat dikreditkan.

Pasal 29

Dalam hal PPN yang terutang atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah dipungut atau dibayar, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. PPN yang dipungut harus disetorkan ke kas negara;
- b. PPN yang dibayar atas perolehan BKP tertentu yang bersifat strategis oleh PKP pembeli dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau



- c. PPN yang dibayar atas perolehan BKP tertentu yang bersifat strategis oleh pembeli yang bukan PKP, pembeli tersebut dapat meminta kembali PPN yang tidak seharusnya dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan SKB PPN yang telah diterima kepala kantor pelayanan pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini diselesaikan sesuai tata cara dan persyaratan saat diajukannya permohonan;
- b. SKB PPN yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi, dan belum digunakan, tetap dapat digunakan paling lama 31 Desember 2021 sesuai dengan rincian Mesin dan Peralatan pabrik yang disetujui; dan
- c. terhadap penggantian atau pembatalan atas SKB PPN yang telah diterbitkan dan berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi, dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2066), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2021.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

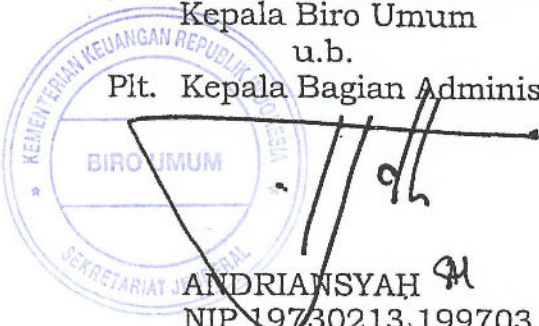
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 987

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115/PMK.03/2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN
TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU
DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKSI ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

SURAT KETERANGAN BEBAS, RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN
PEROLEHAN, DAN LAPORAN DALAM PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAHKAN
DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT
STRATEGIS

A. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PPN BAGI PKP PEMOHON
FASILITAS PEMBEBAHAN BEA MASUK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Nomor: KET-.....(2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor(3)/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

nama	:		(4)
NPWP	:		(5)
alamat	:		(6)
jenis usaha	:		(7)
lokasi proyek	:		(8)
no. keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk*)	:		(9)
periode SKB PPN Pemilik Proyek	:		(10)

diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana



tercantum dalam Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan sebagaimana terlampir, untuk periode sejak(11)

Demikian disampaikan.

.....,(12)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kode verifikasi

h

7

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT KETERANGAN BEBAS PPN
BAGI PKP PEMOHON FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Diisi dengan nomor SKB PPN BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (4) Diisi dengan nama PKP pemohon SKB PPN.
- (5) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP pemohon SKB PPN.
- (6) Diisi dengan alamat PKP pemohon SKB PPN.
- (7) Diisi berdasarkan jenis usaha PKP pemohon SKB PPN sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.
- (8) Diisi lokasi proyek tempat Mesin dan Peralatan pabrik akan ditempatkan.
- (9) Diisi dengan nomor keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan Bea Masuk.
- (10) Diisi dengan masa berlaku keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan Bea Masuk.
- (11) Diisi dengan masa berlaku SKB PPN, yaitu sama dengan nomor (10).
- (12) Diisi tempat dan tanggal penerbitan SKB PPN.

hi

9

B. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PPN BAGI PKP PENYEDIA PEKERJAAN EPC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
KET-.....(2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor(3)/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

nama	:		(4)
NPWP	:		(5)
alamat	:		(6)
jenis usaha	:		(7)
lokasi proyek	:		(8)
no. keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk*)	:		(9)
no. SKB PPN Pemilik Proyek	:		(10)
periode SKB PPN Pemilik Proyek	:		(11)
no. kontrak	:		(12)

diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan sebagaimana terlampir, untuk periode sejak(13).

Demikian disampaikan.

.....,(14)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kode
verifikasi

*) Diisi jika ada



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT KETERANGAN BEBAS PPN
BAGI PKP PENYEDIA PEKERJAAN EPC

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Diisi dengan nomor SKB PPN BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (4) Diisi dengan nama PKP pemohon SKB PPN.
- (5) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP pemohon SKB PPN.
- (6) Diisi dengan alamat PKP pemohon SKB PPN.
- (7) Diisi berdasarkan jenis usaha PKP pemohon SKB PPN sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.
- (8) Diisi lokasi proyek tempat Mesin dan Peralatan pabrik akan ditempatkan.
- (9) Diisi nomor keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk jika ada.
- (10) Diisi dengan nomor SKB PPN Pemilik Proyek.
- (11) Diisi dengan periode berlaku SKB PPN Pemilik Proyek.
- (12) Diisi dengan nomor kontrak antara Pemilik Proyek dengan Kontraktor EPC.
- (13) Diisi dengan periode yang sama dengan periode berlaku SKB Pemilik Proyek nomor (11).
- (14) Diisi tempat dan tanggal penerbitan SKB PPN.

h

✓

C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PPN BAGI PKP BUKAN PEMOHON FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
KET-.....(2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor(3)/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

nama :(4)
NPWP :(5)
alamat :(6)
jenis usaha :(7)
lokasi proyek :(8)

diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan sebagaimana terlampir, untuk periode*):

- ☐ SKB PPN bagi PKP yang menghasilkan BKP
☐ 1 (satu) tahun sejak 1 Januari s.d. 31 Desember(9)
☐ 1 (satu) tahun sejak(10) s.d 31 Desember(11)
- ☐ SKB PPN bagi PKP Pemilik Proyek
☐ 2 (dua) tahun sejak 1 Januari s.d. 31 Desember(12)
☐ 2 (dua) tahun sejak (13) s.d 31 Desember(14)

Demikian disampaikan.

.....(15)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kode
verifikasi

h

f

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT KETERANGAN BEBAS PPN
BAGI PKP BUKAN PEMOHON FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Diisi dengan nomor SKB PPN BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (4) Diisi dengan nama PKP pemohon SKB PPN.
- (5) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP pemohon SKB PPN.
- (6) Diisi dengan alamat PKP pemohon SKB PPN.
- (7) Diisi berdasarkan jenis usaha PKP pemohon SKB PPN sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.
- (8) Diisi lokasi proyek tempat Mesin dan Peralatan pabrik akan ditempatkan. Untuk nomor (9) sampai dengan (14) *) pilih salah satu dengan tanda ✓
- (9) Diisi tahun berakhirnya SKB PPN.
- (10) Diisi tanggal mulai berlakunya SKB PPN.
- (11) Diisi tahun berakhirnya SKB PPN.
- (12) Diisi tahun berakhirnya SKB PPN.
- (13) Diisi tanggal mulai berlakunya SKB PPN
- (14) Diisi tahun berakhirnya SKB PPN
- (15) Diisi tempat dan tanggal penerbitan SKB PPN.

h

7

2

2

2

2

II. Sebagai Penyedia Pekerjaan EPC (14)

No	JENIS BARANG	KODE HS	NEGARA ASAL	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA C&F/CIF (US\$)	PERKIRAAN PPN TERUTANG (Rp)*)	BEA MASUK
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-

*) dalam Rupiah, sesuai dengan kurs Kementerian Keuangan pada saat tanggal permohonan

RINCIAN DAFTAR MESIN (15)

I. Sebagai PKP yang menghasilkan BKP (16)

SUB ITEM	URAIAN	KODE HS	JUMLAH	SATUAN
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-

II. Sebagai Penyedia Pekerjaan EPC (17)

SUB ITEM	URAIAN	KODE HS	JUMLAH	SATUAN
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-

h

h

B. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

DAFTAR MESIN (18)

PKP yang menyerahkan :(19)

I. Sebagai PKP yang menghasilkan BKP (20)

No	JENIS BARANG	KODE HS	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA (Rp)	PERKIRAAN PPN TERUTANG (Rp)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-

II. Sebagai Penyedia Pekerjaan EPC (21)

No	JENIS BARANG	KODE HS	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA (Rp)	PERKIRAAN PPN TERUTANG (Rp)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-

de



RINCIAN DAFTAR MESIN (22)

I. Sebagai PKP yang menghasilkan BKP (23)

SUB ITEM	URAIAN	KODE HS	JUMLAH	SATUAN
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-

II. Sebagai Penyedia Pekerjaan EPC (24)

SUB ITEM	URAIAN	KODE HS	JUMLAH	SATUAN
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-

Re

A

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT RKIP

- (1) Diisi dengan nama PKP.
- (2) Diisi dengan NPWP PKP.
- (3) Diisi dengan alamat PKP.
- (4) Diisi dengan nomor RKIP.
- (5) Diisi dengan tanggal penerbitan RKIP (sama dengan tanggal penerbitan SKB PPN).
- (6) Diisi dengan nomor SKB PPN.
- (7) Diisi dengan periode SKB PPN.
- (8) Diisi dengan nomor kontrak, jika ada.
- (9) Diisi dengan lokasi proyek.
- (10) Daftar Mesin (Impor)
- (11) Diisi dengan nama pelabuhan tempat Mesin dan Peralatan diimpor.
- (12) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Mesin dan Peralatan diimpor.
- (13) Tabel daftar Mesin dan Peralatan untuk PKP yang menghasilkan BKP
 - 1- Diisi dengan nomor urut.
 - 2- Diisi dengan jenis barang.
 - 3- Diisi dengan Kode HS.
 - 4- Diisi dengan negara asal Mesin dan Peralatan.
 - 5- Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan.
 - 6- Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan.
 - 7- Diisi dengan satuan Mesin dan Peralatan.
 - 8- Diisi dengan perkiraan harga Mesin dan Peralatan.
 - 9- Diisi dengan perkiraan PPN terutang.
 - 10- Diisi dengan jumlah Bea Masuk.
- (14) Tabel daftar Mesin dan Peralatan untuk Penyedia Pekerjaan EPC
 - 1- Diisi dengan nomor urut.
 - 2- Diisi dengan jenis barang.
 - 3- Diisi dengan Kode HS.
 - 4- Diisi dengan negara asal Mesin dan Peralatan.
 - 5- Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan.
 - 6- Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan.
 - 7- Diisi dengan satuan Mesin dan Peralatan.
 - 8- Diisi dengan perkiraan harga Mesin dan Peralatan.
 - 9- Diisi dengan perkiraan PPN terutang.
 - 10- Diisi dengan jumlah Bea Masuk .
- (15) Rincian Daftar Mesin
- (16) Tabel rincian daftar Mesin dan Peralatan untuk PKP yang menghasilkan BKP
 - 1- Diisi dengan nomor urut sub item.
 - 2- Diisi dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan beserta spesifikasinya.
 - 3- Diisi dengan Kode HS.

- 4- Diisi dengan jumlah komponen Mesin dan Peralatan sesuai dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan pada -2-.
 - 5- Diisi dengan satuan komponen Mesin dan Peralatan.
- (17) Tabel rincian daftar Mesin dan Peralatan untuk Penyedia Pekerjaan EPC
- 1- Diisi dengan nomor urut sub item.
 - 2- Diisi dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan beserta spesifikasinya.
 - 3- Diisi dengan Kode HS.
 - 4- Diisi dengan jumlah komponen Mesin dan Peralatan sesuai dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan pada -2-.
 - 5- Diisi dengan satuan komponen Mesin dan Peralatan.
- (18) Daftar Mesin (Perolehan)
- (19) Diisi dengan nama dan NPWP PKP yang menyerahkan Mesin dan Peralatan Pabrik (PKP Penjual).
- (20) Tabel daftar Mesin dan Peralatan untuk PKP yang menghasilkan BKP
- 1- Diisi dengan nomor urut.
 - 2- Diisi dengan jenis barang.
 - 3- Diisi dengan Kode HS.
 - 4- Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan.
 - 5- Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan.
 - 6- Diisi dengan satuan Mesin dan Peralatan.
 - 7- Diisi dengan perkiraan harga Mesin dan Peralatan.
 - 8- Diisi dengan perkiraan PPN terutang.
- (21) Tabel daftar Mesin dan Peralatan untuk Penyedia Pekerjaan EPC
- 1- Diisi dengan nomor urut.
 - 2- Diisi dengan jenis barang.
 - 3- Diisi dengan Kode HS.
 - 4- Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan.
 - 5- Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan.
 - 6- Diisi dengan satuan Mesin dan Peralatan.
 - 7- Diisi dengan perkiraan harga Mesin dan Peralatan.
 - 8- Diisi dengan perkiraan PPN terutang.
- (22) Rincian Daftar Mesin (Perolehan)
- (23) Tabel rincian daftar Mesin dan Peralatan untuk PKP yang menghasilkan BKP
- 1- Diisi dengan nomor urut sub item.
 - 2- Diisi dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan beserta spesifikasinya.
 - 3- Diisi dengan Kode HS.
 - 4- Diisi dengan jumlah komponen Mesin dan Peralatan sesuai dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan pada -2-.
 - 5- Diisi dengan satuan komponen Mesin dan Peralatan.
- (24) Tabel rincian daftar Mesin dan Peralatan untuk Penyedia Pekerjaan EPC
- 1- Diisi dengan nomor urut sub item.
 - 2- Diisi dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan beserta spesifikasinya.
 - 3- Diisi dengan Kode HS.

- 4- Diisi dengan jumlah komponen Mesin dan Peralatan sesuai dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan pada -2-.
- 5- Diisi dengan satuan komponen Mesin dan Peralatan.

h

f

E. CONTOH FORMAT RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP) PERUBAHAN

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP) PERUBAHAN

NOMOR RKIP PERUBAHAN :(1)

TANGGAL :(2)

NOMOR RKIP SEMULA :(3)

NOMOR SKB PPN :(4)

PERIODE SKB PPN :(5)

NAMA :(6)

NPWP :(7)

ALAMAT :

NO. KONTRAK LAMA :(9)

NO. KONTRAK BARU :(10)

A. RENCANA KEBUTUHAN IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS PERUBAHAN (11)

[illegible]

B. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS PERUBAHAN (12)

No	PKP yang menyerahkan		Jenis Mesin dan Peralatan pabrik		Utuh/terlepas	Jenis Barang Komponen	Kuantitas		Kode HS	Spesifikasi teknis	Perkiraan Nilai Impor		Perkiraan PPN Terutang	Lokasi Proyek	
	semula	menjadi	semula	menjadi			semula	menjadi			Per satuan	total		semula	menjadi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Sebagai PKP yang menghasilkan BKP														
II.	Sebagai Penyedia Pekerjaan EPC														

.....(13)

Pemohon

..... (14)

h

h

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT RKIP PERUBAHAN

- (1) Diisi dengan nomor RKIP perubahan.
- (2) Diisi dengan tanggal penerbitan RKIP perubahan.
- (3) Diisi dengan nomor RKIP semula.
- (4) Diisi dengan nomor SKB PPN.
- (5) Diisi dengan periode SKB PPN.
- (6) Diisi dengan nama PKP.
- (7) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP.
- (8) Diisi dengan alamat PKP.
- (9) Diisi dengan nomor kontrak lama (dalam hal PKP adalah Pemilik Proyek dan Penyedia Pekerjaan EPC, jika yang mengalami perubahan adalah kontrak).
- (10) Diisi dengan nomor kontrak baru (dalam hal PKP adalah Pemilik Proyek dan Penyedia Pekerjaan EPC, jika yang mengalami perubahan adalah kontrak).
- (11) Tabel Rencana Kebutuhan Impor Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis Perubahan
 - 1- Diisi dengan nomor urut.
 - 2- Diisi dengan nama Kantor Pabean semula.
 - 3- Diisi dengan nama Kantor Pabean sekarang.
 - 4- Diisi dengan Pelabuhan kedatangan semula.
 - 5- Diisi dengan Pelabuhan kedatangan sekarang.
 - 6- Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan semula.
 - 7- Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan sekarang.
 - 8- Diisi dengan cara pengiriman Mesin dan Peralatan secara utuh atau secara terlepas.
 - 9- Diisi dengan jenis barang komponen Mesin dan Peralatan, jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 10- Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas semula.
 - 11- Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas sekarang.
 - 12- Diisi dengan kode HS Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 13- Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 14- Diisi dengan perkiraan nilai impor per satuan Mesin dan Peralatan.
 - 15- Diisi dengan perkiraan nilai impor total Mesin dan Peralatan.
 - 16- Diisi dengan perkiraan PPN terutang.
 - 17- Diisi dengan lokasi proyek dimana Mesin dan Peralatan pabrik ditempatkan semula.



- 18- Diisi dengan lokasi proyek dimana Mesin dan Peralatan pabrik ditempatkan sekarang.
- (12) Tabel Rencana Kebutuhan Perolehan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis Perubahan
- 1- Diisi dengan nomor urut.
 - 2- Diisi dengan nama PKP yang menyerahkan/PKP penjual semula.
 - 3- Diisi dengan nama PKP yang menyerahkan/PKP penjual sekarang.
 - 4- Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan semula.
 - 5- Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan sekarang.
 - 6- Diisi dengan cara pengiriman Mesin dan Peralatan secara utuh atau secara terlepas..
 - 7- Diisi dengan jenis barang komponen Mesin dan Peralatan, jika diimpor/diperoleh secara terlepas
 - 8- Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas semula.
 - 9- Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas sekarang.
 - 10- Diisi dengan kode HS Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 11- Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 12- Diisi dengan perkiraan nilai impor per satuan Mesin dan Peralatan.
 - 13- Diisi dengan perkiraan nilai impor total Mesin dan Peralatan.
 - 14- Diisi dengan perkiraan PPN terutang.
 - 15- Diisi dengan lokasi proyek dimana Mesin dan Peralatan pabrik ditempatkan semula.
 - 16- Diisi dengan lokasi proyek dimana Mesin dan Peralatan pabrik ditempatkan sekarang.
- (13) Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan perubahan RKIP.
- (14) Diisi dengan nama dan jabatan pemohon.

h

f

F. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PEROLEHAN MESIN DAN PERALATAN PABRIK

NAMA :(1)
 NPWP :(2)
 ALAMAT :(3)
 LOKASI PROYEK :(4)
 NO. KONTRAK*) :(5)
 NO SKB PPN :(6)

1. REALISASI IMPOR MESIN DAN PERALATAN PABRIK (7)

No	Nomor PIB	Jenis Mesin dan Peralatan	Utuh/Terlepas	Jenis Barang Komponen Mesin dan Peralatan	Spesifikasi teknis	Kode HS	Kuantitas	Nilai Impor		PPN	Lokasi proyek
								Per satuan	Total		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Total											

2. REALISASI PEROLEHAN MESIN DAN PERALATAN PABRIK (8)

No	Nomor Faktur Pajak	Jenis Mesin dan Peralatan	Utuh/Terlepas	Jenis Barang Komponen Mesin dan Peralatan	Nama & NPWP PKP Penjual	Spesifikasi teknis	Kode HS	Kuantitas	Harga Jual		PPN	Lokasi proyek
									Per Satuan	Total		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
Total												

h

h

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PEROLEHAN
MESIN DAN PERALATAN PABRIK

- (1) Diisi dengan nama PKP.
- (2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP.
- (3) Diisi dengan alamat PKP.
- (4) Diisi dengan lokasi proyek.
- (5) Diisi dengan nomor kontrak (untuk Pemilik Proyek dan Penyedia Pekerjaan EPC).
- (6) Diisi dengan nomor SKB PPN.
- (7) Tabel Realisasi Impor Mesin dan Peralatan Pabrik
 - 1- Diisi dengan nomor urut.
 - 2- Diisi dengan nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
 - 3- Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan.
 - 4- Diisi dengan cara pengiriman Mesin dan Peralatan secara utuh atau secara terlepas.
 - 5- Diisi dengan jenis barang komponen Mesin dan Peralatan, jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 6- Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 7- Diisi kode HS Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 8- Diisi jumlah Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 9- Diisi nilai impor per satuan Mesin dan Peralatan.
 - 10- Diisi nilai impor total Mesin dan Peralatan.
 - 11- Diisi nilai PPN terutang.
 - 12- Diisi lokasi proyek di mana Mesin dan Peralatan pabrik ditempatkan.
- (8) Tabel Realisasi Perolehan Mesin dan Peralatan Pabrik
 - 1- Diisi dengan nomor urut.
 - 2- Diisi dengan nomor Faktur Pajak.
 - 3- Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan.
 - 4- Diisi dengan cara pengiriman Mesin dan Peralatan secara utuh atau secara terlepas.
 - 5- Diisi dengan jenis barang komponen Mesin dan Peralatan, jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 6- Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP Penjual.
 - 7- Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 8- Diisi kode HS Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.



- 9- Diisi jumlah Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
- 10- Diisi harga jual per satuan Mesin dan Peralatan.
- 11- Diisi harga jual total Mesin dan Peralatan.
- 12- Diisi PPN terutang.
- 13- Diisi lokasi proyek di mana Mesin dan Peralatan pabrik ditempatkan.

de

✓

G. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAHAN MESIN DAN PERALATAN PABRIK KEPADA PEMILIK PROYEK

LAPORAN REALISASI PENYERAHAN
MESIN DAN PERALATAN PABRIK KEPADA PEMILIK PROYEK

I. IDENTITAS PKP PENYEDIA PEKERJAAN EPC

NAMA :(1)
NPWP :(2)
ALAMAT :(3)
NOMOR KONTRAK :(4)
NOMOR SKB PPN :(5)

II. IDENTITAS PEMILIK PROYEK

NAMA :(6)
NPWP :(7)
ALAMAT :(8)
NOMOR SKB PPPN :(9)

REALISASI PENYERAHAN MESIN DAN PERALATAN PABRIK (10)

Nomor	Jenis Mesin dan Peralatan	Kuantitas	Spesifikasi teknis	Kode HS	Lokasi proyek
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
LAPORAN REALISASI PENYERAHAN MESIN DAN PERALATAN PABRIK
KEPADA PEMILIK PROYEK

- (1) Diisi dengan nama PKP Penyedia Pekerjaan EPC.
- (2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP Penyedia Pekerjaan EPC.
- (3) Diisi dengan alamat PKP Penyedia Pekerjaan EPC.
- (4) Diisi dengan nomor kontrak.
- (5) Diisi dengan nomor SKB PPN Penyedia Pekerjaan EPC.
- (6) Diisi dengan nama Pemilik Proyek.
- (7) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemilik Proyek.
- (8) Diisi dengan alamat Pemilik Proyek.
- (9) Diisi dengan nomor SKB PPN Pemilik Proyek.
- (10) Tabel Realisasi Penyerahan Mesin dan Peralatan Pabrik
 - 1- Diisi dengan nomor urut
 - 2- Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan.
 - 3- Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan.
 - 4- Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 5- Diisi kode HS Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.
 - 6- Diisi lokasi proyek di mana Mesin dan Peralatan ditempatkan.

he

/

H. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PPN PENGGANTI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGGANTI
Nomor: KET-(2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor(3)/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

nama :(4)
NPWP :(5)
alamat :(6)
jenis usaha :(7)
lokasi proyek :(8)
no. SKB PPN lama :(9)
periode SKB PPN lama :(10)

diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan sebagaimana terlampir, untuk periode sejak(11)

Demikian disampaikan.

.....,(12)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kode verifikasi



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPN PENGGANTI

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Diisi dengan nomor SKB PPN BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (4) Diisi dengan nama PKP pemohon SKB PPN.
- (5) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP pemohon SKB PPN.
- (6) Diisi dengan alamat PKP pemohon SKB PPN.
- (7) Diisi berdasarkan jenis usaha PKP pemohon SKB PPN sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.
- (8) Diisi lokasi proyek tempat Mesin dan Peralatan akan ditempatkan
- (9) Diisi dengan nomor SKB PPN yang lama
- (10) Diisi dengan periode berlaku SKB PPN yang lama
- (11) Diisi dengan periode yang sama dengan periode SKB PPN yang lama
- (12) Diisi tempat dan tanggal penerbitan SKB PPN

I. CONTOH FORMAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Nomor: KET- (2)

Sehubungan dengan diperolehnya data/informasi yang menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak:

nama :(3)
NPWP :(4)
alamat :(5)
lokasi proyek :(6)

tidak berhak untuk mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga atas Surat Keterangan Bebas PPN nomor(7) tanggal(8), yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak dibatalkan.

.....(9)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kode verifikasi



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PEMBATALAN SKB PPN

- (1) Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar.
- (2) Diisi dengan nomor pembatalan SKB PPN BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nama PKP pemohon SKB PPN.
- (4) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP pemohon SKB PPN.
- (5) Diisi dengan alamat PKP pemohon Pembatalan SKB PPN.
- (6) Diisi lokasi proyek di mana Mesin dan Peralatan ditempatkan.
- (7) Diisi nomor SKB PPN yang dibatalkan.
- (8) Diisi tanggal penerbitan SKB PPN yang dibatalkan.
- (9) Diisi tempat dan tanggal penerbitan pembatalan SKB PPN.



J. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENCABUTAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PPN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

SURAT KETERANGAN PENCABUTAN SURAT KETETANGAN BEBAS PPN
Nomor: KET-(2)

Sehubungan dengan keputusan pencabutan pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak nomor.....(3), atas Surat Keterangan Bebas Pajak
Pertambahan Nilai (SKB PPN) nomor.....(4), yang diberikan kepada:

nama :(5)
NPWP :(6)
alamat :(7)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal keputusan pencabutan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan.

Demikian disampaikan.

.....(8)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kode verifikasi

Surat keterangan ini ditujukan kepada:

1. Kantor Pabean
2. Pemilik SKB PPN
3. Lainnya



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN
PENCABUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPN

- (1) Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar.
- (2) Diisi dengan nomor pencabutan SKB PPN BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pencabutan pengukuhan PKP.
- (4) Diisi dengan nomor dan tanggal SKB PPN yang akan dicabut.
- (5) Diisi dengan nama PKP pemilik SKB PPN.
- (6) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP pemilik SKB PPN.
- (7) Diisi dengan alamat PKP pemilik SKB PPN.
- (8) Diisi tempat dan tanggal surat keterangan pencabutan SKB PPN.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH *AS*

NIP 19730213-199703 1 001

le

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 115/PMK.03/2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN
TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU
DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKSI ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

SURAT PERNYATAAN DAN KETERANGAN YANG DIPERLUKAN DALAM
PEMANFAATAN PEMBEBAHAN DARI PENGENAAN PPN ATAS RUMAH SUSUN
SEDERHANA MILIK

A. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBERI KERJA (PEMBELI ADALAH
KARYAWAN)

SURAT KETERANGAN PEMBERI KERJA

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

nama :(1)

nomor induk kependudukan/NPWP :(2)

jabatan :(3)

bertindak selaku pimpinan/pemberi kerja dari

nama :(4)

nomor induk kependudukan/NPWP :(5)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penghasilan yang
diterima oleh Saudara(6) adalah sebesar Rp.....(7) setiap
bulannya.

Demikian surat keterangan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan
serta dapat dipertanggungjawabkan.

(tempat), (tanggal)...(8)

Yang menyatakan,

meterai

(nama).....(9)

(jabatan)....(10)



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT KETERANGAN PEMBERI KERJA

- (1) Diisi dengan nama pemberi kerja.
- (2) Diisi dengan nomor induk kependudukan dan/atau NPWP pemberi kerja.
- (3) Diisi dengan jabatan pemberi kerja.
- (4) Diisi dengan nama Orang Pribadi.
- (5) Diisi dengan nomor induk kependudukan dan/atau NPWP Orang Pribadi.
- (6) Diisi dengan nama Orang Pribadi penerima penghasilan.
- (7) Diisi dengan jumlah penghasilan Orang Pribadi per bulan.
- (8) Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.
- (9) Diisi dengan nama lengkap dan jelas pemberi kerja.
- (10) Diisi dengan jabatan pemberi kerja.



B. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BESARNYA PENGHASILAN
(PEMBELI MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS)

SURAT KETERANGAN BESARNYA PENGHASILAN

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

nama :(1)
nomor induk kependudukan/NPWP :(2)
pekerjaan :(3)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penghasilan yang saya terima dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah sebesar Rp.....(4) setiap bulannya.

Demikian surat keterangan ini Diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan.

(tempat), (tanggal)...(5)

Yang menyatakan,

meterai

(nama).....(6)



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT KETERANGAN BESARNYA PENGHASILAN

- (1) Diisi dengan nama Orang Pribadi/pembeli.
- (2) Diisi dengan nomor induk kependudukan dan/atau NPWP Orang Pribadi/pembeli.
- (3) Diisi dengan pekerjaan Orang Pribadi/pembeli.
- (4) Diisi dengan jumlah penghasilan Orang Pribadi/pembeli per bulan.
- (5) Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.
- (6) Diisi dengan nama lengkap dan jelas Orang Pribadi/pembeli.



C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN UNIT HUNIAN PERTAMA YANG DIMILIKI, DIGUNAKAN SENDIRI SEBAGAI TEMPAT TINGGAL DAN TIDAK AKAN DIPINDAHTANGANKAN

SURAT PERNYATAAN
RENCANA KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama(1)
nomor induk kependudukan(2)
NPWP*)(3)

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. saya adalah Orang Pribadi, dengan data sebagai berikut:

nama pemberi kerja**)4)
NPWP/nomor induk kependudukan pemberi kerja***)(5)
jumlah penghasilan per bulan(6);

b. akan melakukan perolehan Rumah Susun Sederhana Milik, dengan jumlah tidak melebihi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan

c. Rumah Susun Sederhana Milik tersebut merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun, dengan data sebagai berikut:

nama penjual(7)
NPWP(8)
alamat Rumah Susun Sederhana Milik
desa/keurahan(9)
kecamatan(10)
kab./kota(11)
luas unit hunian (m2)(12).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....(13)

meterai

.....(14)

*) Diisi dalam hal Orang Pribadi memiliki NPWP

**) Diisi dalam hal Orang Pribadi adalah karyawan

***) dalam hal pemberi kerja tidak memiliki NPWP



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN
RENCANA KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK

- (1) Diisi dengan nama Orang Pribadi.
- (2) Diisi dengan nomor induk kependudukan Orang Pribadi.
- (3) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi.
- (4) Diisi dengan nama pemberi kerja.
- (5) Diisi dengan NIK dan/atau NPWP pemberi kerja.
- (6) Diisi dengan jumlah penghasilan Orang Pribadi per bulan.
- (7) Diisi dengan nama PKP penjual Rumah Susun Sederhana Milik.
- (8) Diisi dengan NPWP PKP penjual Rumah Susun Sederhana Milik.
- (9) Diisi dengan nama desa/kelurahan lokasi Rumah Susun Sederhana Milik.
- (10) Diisi dengan nama kecamatan lokasi Rumah Susun Sederhana Milik.
- (11) Diisi dengan nama kabupaten/kota lokasi Rumah Susun Sederhana Milik.
- (12) Diisi dengan luas unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang akan dibeli.
- (13) Diisi tempat dan tanggal surat pernyataan.
- (14) Diisi nama lengkap dan jelas Orang Pribadi yang akan membeli unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik.

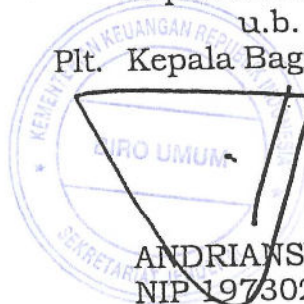
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213.199703 1 001

h

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115/PMK.03/2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN
TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU
DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKSI ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

CONTOH TRANSAKSI DAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK BAGI PENYEDIA PEKERJAAN EPC

PT ABC Karya adalah perusahaan Penyedia Pekerjaan EPC yang memperoleh pekerjaan untuk membangun pabrik pupuk di Aceh. Pemilik Proyek pabrik pupuk tersebut adalah PT Pupuk DEF. Dalam proyek tersebut PT ABC Karya akan melakukan pekerjaan *engineering, procurement and construction*. Adapun atas proyek pembangunan pabrik pupuk tersebut, PT ABC Karya sebagian mengimpor barang dari *supplier* luar negeri dan sebagian lagi dibeli dari produsen lokal, PT GHI Teknik. Pada PT GHI Teknik, PT ABC Karya membeli 2 (dua) set Mesin dan Peralatan pabrik penghasil pupuk. Selain itu, PT ABC Karya juga membeli 3 (tiga) buah *forklift* dan 1 (satu) set *conveyor belt* yang akan diletakkan di bagian *packaging*. Atas pembelian tersebut, PT ABC Karya menunjukkan bahwa ia memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN BKP tertentu yang bersifat strategis atas transaksi Mesin dan Peralatan pabrik. Sehingga atas transaksi dengan PT ABC Karya tersebut, PT GHI Teknik membuat 2 (dua) faktur pajak atas nama PT ABC Karya:

- 1 (satu) faktur pajak 01 untuk pembelian 3 (tiga) buah *forklift* dan 1 (satu) *conveyor belt*; dan
- 1 (satu) faktur pajak 08 untuk pembelian 2 (dua) set Mesin dan Peralatan pabrik penghasil pupuk, dengan keterangan “PPN DIBEBAHKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 48 TAHUN 2020”.

Sesuai dengan kontrak pekerjaan EPC, setelah pabrik pupuk selesai dibangun maka PT ABC Karya harus menyerahkannya kepada PT Pupuk DEF. Atas penyerahan tersebut PT ABC Karya membuat faktur pajak atas nama PT Pupuk DEF sebagai berikut:

- faktur pajak 01 untuk penyerahan **selain** Mesin dan Peralatan pabrik (termasuk jika terdapat margin dan nilai tambah lain); dan



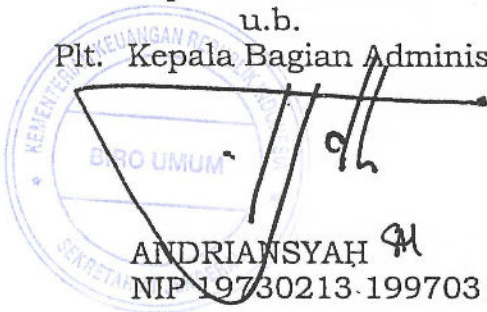
- faktur pajak 08 untuk penyerahan Mesin dan Peralatan pabrik yang digunakan untuk menghasilkan pupuk, dengan keterangan "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 48 TAHUN 2020".

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Official stamp of the Ministry of Finance, Bureau of General Administration, and a handwritten signature.

ANDRIANSYAH 
NIP 19730213-199703 1 001

